



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 17 Desember 2024

Nomor : 100.3.2/215/I.04-WK/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan
: Keputusan Bupati

Yth. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 900/230/V.03-WK/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Way Kanan tentang Pembentukan Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 10 Desember 2024, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

{ttd}

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 70 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, *Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.*
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 22

 - (1) *Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.*
 - (2) *TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.*
 - (3) *TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:*
 - a. *membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;*
 - b. *menyusun dan membahas rancangan KUA dan*
 - b. *rancangan perubahan KUA;*
 - c. *menJrusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;*
 - d. *melakukan verifikasi RKA SKPD;*
 - e. *membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;*
 - f. *membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD ;*
 - g. *melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;*
 - h. *menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penJrusunan RKA; dan*
 - i. *melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (4) *Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.*
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018, salah satu tugas dari Bidang Anggaran adalah Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan TAPD.
- d. Bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat disampaikan sebagai berikut:
 1. Terhadap TAPD dapat diteruskan karena secara kewenangan merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Namun terhadap sekretariat tim, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018, salah satu tugas dari Bidang Anggaran adalah Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan TAPD, sehingga terhadap kesekretariatan tidak perlu ditetapkan karena merupakan tugas yang melekat pada bidang Anggaran. dan berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan, tim yang dapat diberikan honor apabila merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul SK

Sudah sesuai

b. Konsideran “Menimbang”

Menurut Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Saran perbaikan:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang...(sesuaikan dengan judul SK);

c. Dasar Hukum “Mengingat”.

Tetap.

d. Dasar “Memperhatikan”

Tetap.

e. Diktum Menetapkan

Tetap.

f. **Batang Tubuh**

- KESATU : Tetap
KEDUA : Tetap.
KETIGA : Tetap.
KEEMPAT : Tetap.
KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.
KEENAM : Tetap.

g. **Tembusan**

Saran perbaikan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Yang bersangkutan.

h. **Lampiran I**

- 1) Saran perbaikan penulisan Lampiran
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.....
TENTANG
TIM (sesuaikan dengan judul SK)....
- 2) Setiap Lampiran di tuliskan judul.
- 3) Penulisan Lampiran diletakkan pada pojok kanan atas margin.
- 4) Setiap akhir Lampiran agar ditandatangani oleh Bupati dan diletakkan pada kanan bawah.
Saran perbaikan:

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

i. **Lampiran II**

Dihapus.

2. **Lain-lain**

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
- 2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm
- 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
- 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold.

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

- c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- d. Penulisan dan penggunaan kata berperdoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012